



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1212/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KERJA SAMA
INTERNASIONAL/ *OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS* (OIA)
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengembangan dan implementasi berbagai program, guna meningkatkan reputasi Universitas Tidar ditingkat Internasional dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pelaksana Gugus Kerja Sama Internasional/ *Office Of International Affairs* (OIA) Universitas Tidar;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian nomenklatur terhadap Unit Kerja Sama Internasional sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus Kerja Sama Internasional/ *Office Of International Affairs* (OIA) Universitas Tidar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama antara Universitas Tidar dengan Mitra Kerja Sama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KERJA SAMA INTERNASIONAL/ *OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS* (OIA) UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menyesuaikan serta menetapkan nomenklatur Unit Kerja Sama Internasional menjadi Gugus Kerja Sama Internasional/ *Office Of International Affairs* (OIA) Universitas Tidar.

KEDUA : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Gugus Kerja Sama Internasional/ *Office Of International Affairs* (OIA) Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Tim Pelaksana Gugus Kerja Sama Internasional/ *Office Of International Affairs* (OIA) Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun rencana kerja sama internasional;
- b. menyusun SOP kerja sama internasional;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan dan kunjungan dalam rangka kerja sama internasional;
- d. melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan kerja sama internasional;
- e. membangun kerja sama internasional dengan mitra luar negeri; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Gugus Kerja Sama Internasional/ *Office Of International Affairs* (OIA) Universitas Tidar bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama, melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Akademik dan Kerja Sama Tahun Anggaran yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1212/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 28 APRIL 2023
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PELAKSANA GUGUS KERJA SAMA
 INTERNASIONAL/ OFFICE OF
 INTERNATIONAL AFFAIRS (OIA)
 UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM PELAKSANA GUGUS KERJA SAMA INTERNASIONAL/
 OFFICE OF INTERNATIONAL AFFAIRS (OIA) UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Diangkat dalam Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP. 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Suyitno, M.Sc. NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	
3.	Kenyo Kharisma Kurniasari, S.S., M.I.T.M. NIP 199006152022032008	Dosen Fakultas Ekonomi	Ketua
4.	Dwitiya Ari Nugrahaeni, M.AppLing (TESOL) NIP 199006272022032006	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Sekretaris
5.	Yohanes Ivan Adi Kristianto, S.I.P., M.A. NIP 199303302022031009	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
6.	Dody Houston Billhaq, S.Pt., M.Sc. NIP 199212042022031006	Dosen Fakultas Pertanian	
7.	Julian Anindito Widiatmoko, S.T., M.Eng. NIP 198607132022031001	Dosen Fakultas Teknik	
8.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	Pengelola Informasi Kerja Sama	

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 28 April 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002